

## Penerapan Perda No. 8 Tahun 2015 Terkait Pengalihan Fungsi Trotoar untuk Berjalan PT. Telkomsel di Bangkalan

**Durratun Afifah**

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: [afifahdurratun@gmail.com](mailto:afifahdurratun@gmail.com)

**Sholeh Hoddin**

Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan  
Jawa Timur 69162

**Abstract.** Road Users are those who have the right to use and get guaranteed order on the road. In addition, road users are also specified with pedestrians and motorcycle users. In this case, the use of public facilities or road sidewalks that become places for pedestrians, as regulated in Article 19 C of Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning the Implementation of Roads and Transportation. In the Bangkalan area there are many violations, one of which is PT. Telkomsel, however, how about the procedures regarding marinating that can be done to use sidewalks has not been further regulated, and the application of sanctions for those who violate the provisions of the law is not clearly regulated.

**Keywords:** Road Users, Sidewalks, PT. Telkomsel

**Abstrak.** Pengguna jalan adalah mereka yang berhak menggunakan serta mendapatkan jaminan ketertiban di jalan. Selain itu pengguna jalan juga di spesifikasikan dengan pejalan kaki dan pengguna motor. Dalam hal ini, penggunaan atas fasilitas umum atau trotoar jalan yang menjadi tempat bagi pejalan kaki, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 C Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Angkutan Jalan. Yang menyebutkan trotoar berfungsi untuk kenyamanan fasilitas public. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh pedagang kaki lima, akan tetapi dalam pembahasan kali ini, pelanggaran dilakukan oleh PT. Telkomsel selaku Perseoran Terbatas dengan berjalan di trotoar sehingga menyebabkan para pengguna jalan terganggu. Di daerah Bangkalan banyak sekali pelanggaran, salah satunya PT. Telkomsel, namun bagaimana tentang prosedur tentang perizinan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan penggunaan trotoar belum diatur lebih lanjut, serta penerapan atas sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan perundang-undang tidak diatur dengan jelas.

**Kata kunci:** Pengguna Jalan, Trotoar, PT. Telkomsel

### LATAR BELAKANG

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini perkembangan usaha dan bisnis mulai berkembang pesat di Indonesia dan juga banyak perusahaan bisnis yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), termasuk di berbagai daerah hal ini memiliki dampak yang signifikan bagi negara. Beberapa aspek tersebut antara lain terhadap PDB (Produk Domestic Bruto) yang memberikan nilai tambah ekonomi secara keseluruhan, dan juga terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu pemberi lapangan kerja sehingga menjadi tempat penyerapan tenaga kerja yang berpotensi dapat menurunkan angka pengangguran yang tentunya juga memberikan

---

Received Desember 04, 2023; Accepted Desember 18, 2023; Published Maret 28, 2024

\*Durratun Afifah, [afifahdurratun@gmail.com](mailto:afifahdurratun@gmail.com)

dampak positif bagi negara, selain itu juga dapat membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata di masyarakat karena sering didirikan oleh wirausaha lokal dan keuntungan yang dapat tersebar ke berbagai lapisan masyarakat, serta berperan penting sebagai pemberdayaan ekonomi daerah karena membantu ketidak setaraan ekonomi yang tercipta antar wilayah dan meningkatkan perkembangan ekonomi di tingkat lokal dan hal ini juga terjadi di daerah kabupaten Bangkalan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan dalam dunia usaha dan bisnis membuat para pelaku bisnis dan usaha akan memanfaatkan secara maksimal peluang yang ada, salah satunya dengan mempromosikan di tempat-tempat strategis, namun kegiatan mempromosikan produk-produk yang ingin mereka jual seringkali menimbulkan tantangan terkait pengelolaan ruang publik termasuk trotoar. Trotoar seharusnya menjadi fasilitas yang ramah bagi pejalan kaki, tetapi seringkali digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti parkir kendaraan, berjualan, atau tempat aktivitas lainnya. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan dan risiko keselamatan bagi pejalan kaki.

Tentunya hal ini bertentangan dengan aturan yang ada, dimana seperti yang dijelaskan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik yang sehat”. Karena hal tersebut trotoar sudah menjadi hak pejalan kaki dan penegakan HAM sudah menjadi tugas negara dan pemerintah seperti yang tertuang dalam pasal 28I ayat (5) mengatur bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Aturan terkait trotoar sudah melekat Pada pasal 4 UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut memiliki tujuan dan ruang lingkup untuk membina serta melakukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar dan Langkah-langkahnya adalah dengan melalui gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.Selanjutnya pada undang-undang lalu lintas tersebut juga diatur tentang hak pejalan kaki, seperti yang tertulis dalam pasal 131 ayat (1) yang mengatur bahwa “pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain”.<sup>1</sup> Terkait pada penyediaan fasilitas serta hak pejalan kaki di jalan umum diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan jenis jalan sesuai pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ni Nyoman et al., “PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR Bertambahnya Jumlah Kendaraan Yang Dimiliki . Hal Ini Secara,” *E-Jurnal Universitas Udayana* 1, no. 1 (2016): 1–15.

<sup>2</sup> Zaini Universitas et al., “Arrangements for Utilization of Public Facilities for Street Vendors in the Indonesian Legal State Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia,” no. 38 (2022).

Selain UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Angkutan Jalan ada PERDA (peraturan daerah) yang mengatur terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satunya adalah perda yang ada di kabupaten Bangkalan yaitu perda No. 8 tahun 2015 yang dalam pokoknya mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban lalu lintas serta angkutan jalan. Namun selain itu, didalamnya juga membahas terkait trotoar dimana pada pasal 19 C yang menjelaskan bahwa trotoar berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki dari perda ini sudah jelas bahwa hakikatnya trotoar merupakan fasilitas public yang dimiliki pejalan kaki dengan tujuan memberikan keamanan saat berjalan di jalan raya<sup>3</sup>.

Namun selain regulasi juga ada substansi, substansi yang memiliki kaitan dengan fasilitas public yang salah satunya adalah trotoar yaitu Dinas Perhubungan kabupaten Bangkalan yang memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi penggunaan ruang public, termasuk trotoar<sup>4</sup>. Selain dinas perhubungan di daerah kabupaten Bangkalan juga ada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan peraturan daerah, termasuk pengelolaan trotoar. Beberapa tugas dan wewenang Satpol PP terkait trotoar melibatkan: Penegakan Peraturan: Menegakkan aturan terkait penggunaan trotoar, termasuk larangan parkir, berjualan, atau aktivitas lain yang melanggar ketertiban umum. Penyuluhan dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. Penanganan Pelanggaran: Menindaklanjuti pelanggaran terhadap peraturan trotoar, termasuk memberikan sanksi atau tindakan korektif sesuai dengan ketentuan hukum. Koordinasi dengan Instansi Terkait: Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan trotoar. Dengan melibatkan Satpol PP, diharapkan penertiban trotoar dapat dilakukan secara efektif untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan aman.<sup>5</sup>

Fakta yang ada dilapangan dapat dikatakan tidak sesuai dengan regulasi UU, Perda, serta tindakan penegak hukum yang ada di kabupaten Bangkalan karena masih banyak pengalihan fungsi trotoar menjadi tempat berjualan salah satunya yaitu PT Telkomsel berjualan di trotoar Jl. Kabupaten Bangkalan tentunya sangat membahayakan dan dapat menimbulkan kecelakaan hingga korban jiwa karena pengguna trotoar yang harus berjalan kaki diatas trotoar harus turun kejalan raya hal ini dialami sendiri oleh penulis sebagai pejalan kaki

---

<sup>3</sup> \_\_\_\_, "Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015" 1965 (2015).

<sup>4</sup> Banjarnahor, Togatorop, and Indonesia, "Efektivitas Pemenuhan Hak Pejalan Kaki Dalam Penggunaan Trotoar (Studi Di Kota Pematang Siantar)."

<sup>5</sup> Banjarnahor, Togatorop, and Indonesia.

yang merasa dirugikan dan membahayakan sehingga karena hal ini peneliti ingin mengkaji Bagaimana penerapan UU No. 8 Tahun 2015 LLAJ yang dalam pokoknya menjelaskan tata cara pelaksanaan ketertiban berlalu lintas serta angkutan jalan terhadap pengalihan fungsi trotoar menjadi tempat berjalan Perusahaan PT Telkomsel dan Bagaimana penerapan sanksi yang dapat diterapkan terhadap PT Telkomsel yang berjalan di trotoar.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Fasilitas umum**

Fasilitas umum merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal itu khusus pada daerah Bangkalan trotoar digunakan sebagai ruang bebas para pejalan kaki. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 34 A 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pokoknya menyebutkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan fasilitas yang layak seperti halnya dalam penyalahgunaan Fasilitas Umum yang dilakukan oleh PT. Telkomsel dalam melakukan penjualan di Trotoar sehingga menimbulkan beberapa massa memarkir kendaraannya ditepi jalan dan menyebabkan kemacetan serta ketidaktertiban lalu lintas Namun dalam hal ini di daerah Bangkalan

### **Trotoar Jalan**

Trotoar jalan merupakan salah satu bentuk penyediaan fasilitas umum pada umumnya digunakan para pejalan kaki sebagai akaca untuk melangsungkan perjalanannya. tempat duduk ataupun hal lainnya. Dalam hal ini dalam, Kamus Besar Bahasa Indonesia trotoar adalah tera jalan yang bentuknya sedikit lebih tinggi dari bahu jalan, dan pada umumnya digunakan bagi para pejalan kaki Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa trotoar merupakan hak bagi para pejalan kaki.

Dalam penelitian sebelumnya dilakukan juga analisa dengan judul “PENERTIBAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FASILITAS TROTOAR SEBAGAI TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2016” Ni Nyoman Wigirayuning Fridayanti, dkk. Membahas tentang bagaimana proses penertiban tempat parkir kendaraan apabila mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, serta apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan aparat penegak hukum dalam merelaisasikan ketertiban umum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan dalam menganalisa dan juga melakukan pengembangan terhadap suatu permasalahan dalam skripsi atau disebut juga dengan pendekatan normative. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan yang menekankan aspek-aspek keilmuan hukum, juga norma-norma yang hidup dan berlaku dimasyarakat.

Hal yang dapat dijadikan alat ukur dalam kepenulisan ini ialah dapat dijumpai dari perumusan masalah, maupun objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menguji dan mengkaji permasalahan secara yuridis berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang sedang berlaku yang ditinjau dari segi asa, sistematika dan Sejarah pemberlakuan hukum di Masyarakat.

Jenis penelitian dilakukan terhadap identifikasi hukum atau hukum yang tidak tertulis yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di Masyarakat. Dalam penelitian tersebut peneliti harus berhadapan dengan warga Masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sehingga dapat mengkaji suatu permasalahan hukum yang terjadi di Masyarakat atau fakta sosial. Alasan menggunakan jenis penelitian empiris. Dengan demikian dalam penelitian akan menggunakan metode wawancara dengan paradigma kualitatif yang bertujuan untuk melakukan ekplanasi, komparatif dan analisis kuantitatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penelitian terhadap kebijakan pelayanan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengalihan Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Berjalan Perusahaan PT Telkomsel**

Indonesia yang merupakan negara hukum merupakan negara yang mengakui prinsip supermasi dan konstitusi dan dalam Pembangunan hukum negara hukum harus menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan serta kesejahteraan. Dalam pembangunan negara hukum di Indonesia pemerintah menggunakan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dalam pemerintah daerah terdapat otonomi daerah yang menurut C.W. Van Der Pot mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai suatu hak serta kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri namun dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Pemerintah daerah dalam menjalankan urusannya terbagi menjadi tiga yaitu absolut, konkuren, dan umum sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, selanjutnya dalam pasal 11 UU pmda menjelaskan tentang urusan pemerintah konkuren yang dibagi menjadi dua yaitu wajib dan pilihan. dalam pasal ini sudah jelaskan terkait urusan konkuren yang wajib serta yng pilihan urusan konkuren wajib adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraanaa pelayanan publik dan bukan pelayanan publik. Sedangkan yang pilihan berkaitan dengan implementasi dan globalisasi yang dapat memajukan daerah tersebut.

Urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan konkuren wajib tentang pelayanan dasar berisi ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan dalam hal ini ketertiban dalam berlalu lintas serta kesejahteraan penggunaan jalan di daerah termasuk kedalamnya. Pemerintah kabupaten bangkalan jjuga telah mengatur hal ini yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satunya yang di atur dalam pasal 19 huruf C UU Nomor 8 tahun 2015 Peraturan Daerah Bangkalan yaitu trotoar sebagai layanan public yang dimiliki pejalan kaki.

Sesuai dengan pasal 19 C UU no 8 tahun 2015 perda bangkalan Dimana trotoar hanya di peruntukan untuk pejalan kaki menunjukkan pemerintah bangkalan menjalankan urusan konkuren wajib dengan memberikan hak-hak kepada masyarakat khususnya pejalan kaki untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat dalam bentuk kenyamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan aturan yang ada masih banyak penyalahgunaan trotoar salah satu contoh nyatanya yaitu penyalahgunaan fungsi trotoar oleh PT Telkomsel yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan di Jl. KH Moh Kholil, Demangan, kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Jumat 3 januari 2020. Karena hal tersebut pejalan kaki memilih berjalan di bahu jalan yang tentunya membahayakan para pengguna jalan.

## **B. Penerapan Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap PT Telkomsel Yang Berjualan Di Trotoar**

Berdasarkan hasil wawancara banyak Narasumber yang mengaku resah dan terganggu dengan pengalihan fungsi trotoar sebagai tempat berjualan karena hal tersebut merupakan tindakan merebut hak sera membahayakan, keterangan dari dinas perhubungan bangkalan mengatakan bahwasannya tenda yang didirikan pada area tersebut tidak memiliki izin, dan keterangan dari satpol pp kabupaten bangkalan mengatakan bahwa banyak Pedagang Kaki

Lima yang tidak sesuai aturan pihak satpol pp akan bertindak sesuai perintah atau intruksi dari Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan selain memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, juga mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar hukum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Adapun salah satunya adalah tindakan penertiban tindakan penertiban seharusnya dapat dilakukan saat Razia ataupun tidak.

Dalam negara hukum Penerapan sanksi dalam negara hukum melibatkan proses yang diatur oleh hukum untuk menindak pelanggaran atau perilaku yang melanggar norma hukum. Sanksi dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran dan hukum yang berlaku. Sistem hukum biasanya menjamin bahwa penerapan sanksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun dalam perda Bangkalan Nomor 8 tahun 2015 tidak ada sanksi yang jelas terkait sanksi untuk pelanggar alih fungsi trotoar. Maka dari itu diperlukan aturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut.

Sehingga dalam penerapan serta pemberian sanksi ini juga diperlukan guna menertibkan Kawasan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, memerlukan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemberian Sanksi Bagi Pelaku yang menjadikan Fasilitas Umum Trotoar untuk menjadi tempat transaksi jual beli. Mulai dari pengenaan denda, sanksi administrasi. Dan kurungan apabila pelanggaran yang dilakukannya dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara hukum yang sudah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 maka sudah seharusnya para penegak hukum menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Tetapi masih banyak Masyarakat yang melanggar adanya ketentuan hukum yang telah diatur, seperti halnya PT Telkomsel yang sudah terbiasa berjualan di trotoar dan bahkan lebih parahnya lagi hal tersebut sudah dianggap budaya, karena kurangnya penegakan hukum yang ada di kabupaten bangkalan. Maka perlu adanya Upaya hukum untuk mencegah hal tersebut, jika kita biarkan secara terus-menerus maka tentu akan membahayakan bagi pengguna jalan yang berjalan kaki di area trotoar karena mereka harus berjalan di batas area trotoar.

Meskipun ada perda yang telah mengatur hak-hak bagi para pejalan kaki, tetapi para penegak hukum seperti halnya Satpol PP tidak melakukan penertiban.

### **Saran**

Meskipun ada perda yang telah mengatur hak-hak bagi para pejalan kaki, tetapi para penegak hukum seperti halnya Satpol PP tidak melakukan penertiban. Maka perlu adanya upaya penerapan sanksi agar serta kami sebagai penulis memberikan saran atau rekomendasi agar tetap menciptakan kenyamanan sesuai kebutuhan Masyarakat. Selain itu, agar tidak menjadi suatu kebudayaan terkhusus bagi PT Telkomsel sebagai Perusahaan Terbatas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Artikel, Jurnal dan Skripsi**

Banjarnahor, Daulat Nathanael, Firinta Togatorop, and Politeknik Bisnis Indonesia. “Efektivitas Pemenuhan Hak Pejalan Kaki Dalam Penggunaan Trotoar (Studi Di Kota Pematang Siantar)” 8, no. 4 (2023).

Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami. “ALIH FUNGSI TROTOAR MENJADI TEMPAT PEDAGANG KAKI LIMA JALAN Z.A. PAGAR ALAM BANDAR LAMPUNG Istaslama Bakri\*, Buchori Asyik \*\* ,

Rahma Kurnia Sri Utami.” Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z.a. Pagar Alam Bandar Lampung, 2013, 1–12.

Nyoman, Ni, Wigrayuni Fridayanti, Dewa Nyoman, Rai Asmara, Bagian Kekhususan, Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR Bertambahnya Jumlah Kendaraan Yang Dimiliki . Hal Ini Secara.” E-Jurnal Universitas Udayana 1, no. 1 (2016): 1– 15. Universitas, Zaini, Islam Madura, Pamekasan E-mail,

Khoiri Universitas, Islam Madura, and Pamekasan E-mail. “Arrangements for Utilization of Public Facilities for Street Vendors in the Indonesian Legal State Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia,” no. 38 (2022).

Dheny Kurniawan, Edy Supriyanto, Sri Hutomo, Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum Dan Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima Diatas Trotoar Di Wilayah Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.

#### **Buku**

Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada), 2006. “Bahder Jonatahan Nasution, OP, Cit Hal 166,” n.d.

Dr, Ishaq, S.H., M.H. “Metode Penulisan Hukum Dan Penulisa Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,” 2017.

Dr. Nico Ngani, S.H., MWWCC., M.M. Metodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Hukum, 2012.

M arzuki. “Metode Riset (Yogyakarta: PT. Hanindia Ofsiet, 1983) Hal 56,” n.d

Soemitri, Roni Hanintijo. Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, 1998.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan